



PUTUSAN

Nomor 444/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : KARNAINI BIN ALM JAFARUDDIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Krueng Batu;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 1 Juli 1982;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Teungah, Desa Krueng Batu,<br>Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten<br>Aceh Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Nivember 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 444/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan NO.REG.PERK.: PDM-05/L.1.19.8/Enz.2/08/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
  - Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



6. Menetapkan agar Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnaini Bin Alm Jafaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;

Dikembalikan kepada Saksi Marius Binti Arsa'I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
- Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pada tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024, dan atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN (Halaman 31) kami Jaksa Penuntut Umum secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:
  - A. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan (*Judex Factie*) dalam putusan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan barang bukti dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara lengkap dan utuh berdasarkan fakta persidangan yang mana diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
    - a) Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan (*Judex Factie*) telah melakukan kekeliruan dalam putusannya dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara lengkap dan utuh berdasarkan fakta persidangan terkait dengan barang bukti, dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 01 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 tersebut di kembalikan kepada saksi Marius Binti Arsa'i;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA





b) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada keterangan Saksi Sukardi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa cara Saksi Sukardi membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa pada bulan Desember 2023 melalui handphone dengan mengatakan "apa ada ganja sama kamu" dan Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya ada apa tidak, berapa perlu" dan dijawab oleh Saksi "kalau ada saya perlu setengah kilo saja" dan Terdakwa menjawab "oke saya tanya dulu" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi kembali melalui handphone dengan mengatakan "ini bahan ganja sudah ada gimana jadi" dan Saksi menjawab "oke antarkan terus kerumah" kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE dan sesuai kesepakatan uang pembayarannya nanti jika ganja tersebut sudah habis terjual. kemudian sekitar bulan Januari tahun 2024 Saksi Sukardi menghubungi Terdakwa kembali melalui handphone dengan mengatakan "apa masih ada lagi karena yang kemarin sudah habis" dan Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya apa ada apa tidak" kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE Terdakwa antarkan kembali ke rumah Saksi Sukardi dan Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang pertama sebanyak setengah kilogram.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



selanjutnya pada bulan Mei tahun 2024 Saksi Sukardi menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan “apa masih ada bahan lagi, ini sudah habis” dan Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya tanya dulu” kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE namun Terdakwa menyisihkan sekitar 4 (empat) ons dan sisa sekitar 6 (enam) ons diantarkan kepada Saksi Sukardi, lalu Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;

- c) Bahwa berdasarkan pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf b disebutkan bahwasanya yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Mengingat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- d) Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan (*Judex Factie*) dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 01 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius tersebut di kembalikan kepada saksi Marius, dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mempedomani ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika atau yang menyangkut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” merujuk pada ketentuan tersebut di kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka seharusnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius tersebut di rampas untuk negara;

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Banding atas nama KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN berkenan untuk memutuskan dan Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
  - Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang dapat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja, pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang di simpan di dalam tas samping warna hitam diketahui berat keseluruhannya Netto 136,38 (seratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Meron (DPO) dengan cara membelinya dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis ganja dari saudara Meron (DPO), yang pertama yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga pada bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram yang mana per kilo Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut berasal dari 1 (satu) kilogram ganja yang dibeli dari saudara Meron (DPO) pada pembelian ketiga yaitu bulan Mei 2024 yang kemudian Terdakwa bagi 2 (dua), sekitar 4 (empat) ons untuk Terdakwa dan sisa sekitar 6 (enam) ons Terdakwa jual kepada Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dari 4 (empat) ons ganja tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) bungkus ganja untuk dijual dan tersisa 71 (tujuh puluh satu) bungkus ganja yang disita saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu sudah tepat Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut sepanjang bunyi kualifikasi Pasal dengan menambah kalimat Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun yang lainnya Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang bunyi kualifikasi Pasal dengan menambah kalimat Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang bunyi kualifikasi Pasal dengan menambah kalimat Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## MENGADILI SENDIRI ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa KARNAINI Bin Alm. JAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama PU ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Oktober 2024 untuk selebihnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimaftni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

dto

Aimaftni Arli,, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA





Aiyub, S.H;

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 444/PID.SUS/2024PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)